



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UIN WALISONGO SEMARANG
DENGAN
RSUD MUNTILAN
TENTANG



PRAKTIKUM DAN PENELITIAN BAGI MAHASISWA DAN DOSEN
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN UIN WALISONGO DI
RSUD MUNTILAN

Nomor : B-1669/Un.10.7/D/HM.01/PP.009/11/2018

Nomor : 019.5/1852/48/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan dharma bakti kedua belah pihak kepada bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Darmuin, M.Ag., Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK) UIN Walisongo Semarang, dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. dr. M. Syukri, MPH, Direktur Utama RSUD MUNTILAN yang berkedudukan di Jl. Kartini No.13 Muntilan Kabupaten Magelang, dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud:

1. Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementrian Agama yang memiliki misi dan fungsi di bidang pendidikan.
2. RSUD MUNTILAN adalah salah satu unit yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif berupa rawat jalan dan rawat inap serta tempat pendidikan, penelitian, dan pelatihan serta pengabdian bagi tenaga medis maupun non medis.
3. Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan.

3. Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan.
4. Direktur RSUD MUNTILAN adalah jabatan struktural tertinggi dalam Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
5. Pembimbing Klinis adalah tenaga klinik dari RSUD MUNTILAN yang khususnya diangkat sebagai pembimbing/fasilitator pada kegiatan praktik klinis.
6. Dosen Pengampu adalah tenaga pendidik atau penguji dari RSUD MUNTILAN yang diperbantukan untuk memberikan materi kuliah atau menguji mahasiswa yang ditunjuk/diangkat oleh Dekan/Direktur berdasarkan SK dengan persetujuan Direktur rumah sakit.
7. Perjanjian kerja sama yang selanjutnya disebut PKS adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo dengan RSUD MUNTILAN dalam meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada jurusan/ prodi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo.

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya peningkatan ketrampilan dan wawasan bagi mahasiswa serta tenaga pelayanan Gizi kesehatan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien pada umumnya.

Pasal 3

TUJUAN KERJA SAMA

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan:

1. Meningkatkan ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman mahasiswa di RSUD MUNTILAN.
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa melalui pelaksanaan praktik pendidikan klinis di RSUD Muntilan.
3. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi kedua belah pihak.
4. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak
5. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu, dan elevansi pendidikan serta meningkatkan pelayanan umat/masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berorientasi di lapangan sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan ketentuan bersama.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan klinis di RSUD MUNTILAN.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian di RSUD MUNTILAN.

Pasal 5

JUMLAH MAHASISWA

1. Pihak kesatu akan mengirimkan maksimal 6 (enam) orang mahasiswa pada setiap satu kali periode untuk melaksanakan praktik di RSUD Muntilan.
2. Pihak kedua akan berkoordinasi dengan pihak kesatu pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah peserta pendidikan klinis sesuai kapasitas rumah sakit dalam menerima mahasiswa yang akan melaksanakan praktik di RSUD Muntilan.

Pasal 6

TEKNIK PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan pendidikan klinis secara teknis diatur bersama antara kedua belah pihak.
2. Penanggungjawab tersebut pada ayat 1 bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan klinis menjadi tanggungjawab pihak kesatu.
4. Surat pemberitahuan tentang permohonan praktik selambat-lambatnya diterima oleh pihak kedua 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik.
5. Surat permohonan penelitian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu diterima oleh pihak kedua sebelum pelaksanaan penelitian dilampiri proposal penelitian yang sudah disahkan.
6. Penelitian melengkapi *Ethical Clearance*, pedoman/lembar wawancara, *Dummy Table*. Lembar *Inform Consent* apabila metode pengambilan data dalam penelitiannya mewajibkan hal tersebut.
7. Mahasiswa/peneliti mempresentasikan hasil kegiatan/hasil penelitiannya untuk mendapatkan masukan/saran di RSUD MUNTILAN sebelum dipresentasikan atau diuji di Instansi/Institusi.
8. Mahasiswa menyerahkan hasil kegiatan/hasil penelitian berupa *soft copy* dan naskah publikasi kepada pihak kedua.

Pasal 7

TEMPAT BELAJAR PRAKTIK

1. Kedua belah pihak, sepakat bahwa RSUD MUNTILAN sebagai tempat pendidikan klinis bagi mahasiswa pihak kesatu.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa RSUD MUNTILAN sebagai tempat penelitian bagi mahasiswa pihak kesatu.

Pasal 8

JADWAL BELAJAR PRAKTIK

Jadwal belajar praktik pihak pertama diatur bersama oleh ketua jurusan pihak kesatu dengan penanggung jawab pendidikan klinis pendidikan RSUD MUNTILAN dari pihak kedua.

Pasal 9

TEKNIK BIMBINGAN

1. Penunjukkan pendidik klinis diatur oleh kedua belah pihak.
2. Sistem bimbingan diatur oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

TATA TERTIB

1. Mahasiswa pihak kesatu wajib mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan pihak kedua.
2. Pihak kedua wajib menegur mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Pihak kedua berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan klinis kepada pihak kesatu, apabila yang bersangkutan melanggar aturan tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 11

EVALUASI

1. Evaluasi meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.
2. Penilaian pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dilakukan oleh pembimbing dari pihak kesatu.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. PIHAK KESATU

1. HAK PIHAK KESATU

- a. Melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan program.
- b. Memberikan saran-saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program.

2. KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
- b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ *mapping* yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan peasarana di rumah sakit.
- c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan pihak kedua.
- d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
- e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
- f. Mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penyelenggaraan program.
- g. Membantu pihak kedua dalam menyelenggarakan, mengembangkan, dan meningkatkan mutu/kualitas kegiatan penyelenggaraan program.
- h. Membantu meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia pihak kesatu untuk mendukung pelaksanaan program.
- i. Memberikan dukungan sumber daya manusia, teknologi, jaringan kerjasama dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan lingkup kerjasama.
- j. Menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

3. PIHAK KESATU bertanggungjawab atas kelancaran persiapan dan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan program.

B. PIHAK KEDUA

1. HAK PIHAK KEDUA

- a. Mengelola penyelenggaraan semua program bersama pihak kesatu.
- b. Menentukan metode dan strategi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan program sesuai dengan materi yang dibutuhkan pihak kesatu.
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di RSUD MUNTILAN.
- d. Pendidik klinis dipihak kedua yang ditunjuk oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku berhak atas honorarium atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik yang dibayar oleh pihak kesatu kepada pihak kedua. ✓

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan.
 2. Program Pengendalian Infeksi.
 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat.
 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- e. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun. ✓

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelancaran persiapan dan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan program.

Pasal 13
KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Menjaga nama baik RSUD MUNTILAN dan Instansi/Institusi.
2. Ikut berperan aktif meningkatkan mutu pelayanan RSUD MUNTILAN.
3. Tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.
4. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh kegiatannya.

Pasal 14
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, koordinasi mahasiswa, penelitian, dan pengabdian dosen menjadi tanggung jawab pihak kesatu.

Pasal 15
BIAYA

Biaya pendidikan klinis setiap mahasiswa sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif yang disepakati antara pihak kesatu dan pihak kedua. ✓

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.

Pasal 17
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Pasal 18

LAIN-LAIN PENUTUP

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak selama 3 (tiga) tahun, dan atas persetujuan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu sama apabila tidak ada pengajuan keberatan.
2. Naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai cukup dan dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Semarang

Pada Tanggal : 01 November 2018

Pihak Kesatu

Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan
UIN Walisongo Semarang



Dr. H. Darmu'in, M.Ag
NIP. 196404241993031003

Pihak Kedua

Direktur
RSUD MUNTILAN



dr. M. Syukri, MPH.
NIP. 19660115 199603 1 003

THE JOURNAL

At the meeting held on the 17th of October, the following resolutions were adopted:—
1. That the Committee be authorized to make such arrangements as may be necessary for the holding of a meeting of the Society on the 1st of November, 1908, at the same time and place as the meeting of the 1st of November, 1907.
2. That the Committee be authorized to make such arrangements as may be necessary for the holding of a meeting of the Society on the 1st of November, 1908, at the same time and place as the meeting of the 1st of November, 1907.
3. That the Committee be authorized to make such arrangements as may be necessary for the holding of a meeting of the Society on the 1st of November, 1908, at the same time and place as the meeting of the 1st of November, 1907.

Disbanding of the
Society

